






KARPEG

Alur



Syarat-Syarat

-  Surat Pengantar dari OPD masing-masing
-  Fotocopy SK CPNS (legalisir)
-  Fotocopy SK PNS (legalisir)
-  Fotocopy STTPL (legalisir)
-  Pas foto warna 2x3 3 lembar latar biru (pakaian khaki/keki)







Untuk Penggantian Karpeg yang Hilang,
Persyaratan diatas ditambah dengan
**Surat Kehilangan dari Kepolisian &
Surat Kehilangan yang Ditanda
tangani Pimpinan OPD**

KARIS/KARSU

Alur



Syarat-Syarat

-  Surat Pengantar dari OPD masing-masing
-  Fotocopy SK CPNS (legalisir)
-  Fotocopy SK PNS (legalisir)
-  Fotocopy akta nikah (legalisir)
-  Laporan perkawinan pertama, ditandatangani PNS yang bersangkutan mengetahui pimpinan OPD dan distempel/cap
-  Pas foto warna 2x3 3 lembar latar biru (pakaian kemeja / blus putih)

Untuk Penggantian Karis/Karsu yang Hilang,
Persyaratan diatas ditambah dengan
**Surat Kehilangan dari Kepolisian &
Surat Kehilangan yang Ditanda
tangani Pimpinan OPD**